

RANCANGAN AKHIR (RANKHIR 2025 KECAMATAN ARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Mulawarman R2 Desa Sebuntal
Kecamatan Marangkayu 75385
Surel : marangkayu.75@gmailc

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir (RANKHIR) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kecamatan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Marangkayu dalam membina, melayani, dan pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Marangkayu. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir (RANKHIR) Kecamatan Marangkayu masih banyak kekurangannya oleh karena ini kami mohon masukan dari stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan yang strategis pada Kecamatan Marangkayu dimasa yang akan datang.

Marangkayu, Agustus 2024

CAMAT,



H. AR. AMBO DALLE, S.Sos., MH
NIP. 19690721 200112 1 003



KEPUTUSAN CAMAT MARANGKAYU

Nomor : P-149/KMK-SET.2/000.7.3/8/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARANGKAYU TAHUN 2024
CAMAT MARANGKAYU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah Tahun 2024 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RENJA MURNI, RANCANGAN RENJA, RENJA AKHIR, RENJA PERUBAHAN, RKA MURNI, RKA PERUBAHAN, DPA MURNI , DPA PERUBAHAN ,PK MURNI,PK PERUBAHAN, IKI, LAP PENILAIAN RISIKO, LKJIP)

Tahun 2024.

b. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Perangkat Daerah dengan susunan sebagaimana terlampir.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- e. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- w. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aa. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
- bb. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 247/SK- BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT MARANGKAYU TENTANG TIM PENYUSUN
PERTAMA DOKUMEN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARANGKAYU
KEDUA TAHUN 2024.

: Menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan
Komposisi Personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran
Keputusan ini;

:
Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan
Marangkayu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan, Menghimpun dan Menganalisis Bahan / data
Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
tahun 2024 Kecamatan Marangkayu;
2. Berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang Rancangan Awal,
Akhir dan Perubahan Renja, Renstra, Pusat Data, Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melaporkan perkembangan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu kepada Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Marangkayu

CAMAT,



H. AR AMBO DALLE, S.Sos., MH
NIP. 19690721 200112 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARANGKAYU

Nomor : P-149/KMK-SET.2/000.7.3/12/2023
Tanggal : 28 Desember 2023
Tentang : Tim Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Marangkayu

PENGARAH : H. AR. AMBO DALLE, S.Sos.,MH.

PENANGGUNG JAWAB : RAHMATANG, S.Pi

KETUA : ALI IMAM BUHARI, SE

SEKRETARIS : ROSMAWATI GULO, A.Md

ANGGOTA : 1. LILI HERLINA, S.Ag

2. MARLINA, SE

3. MULIANSYAH, S.Sos

4. ARIS BINTORO, S.Pd,.M.Pd

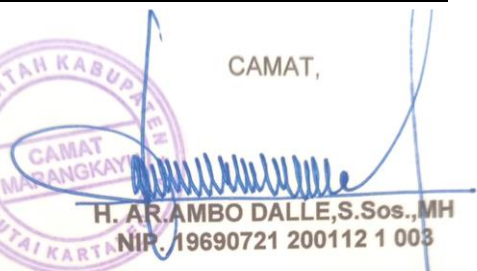
5. SAHARUDDIN,S.Pd

6. IRAWAN

Ditetapkan : di Marangkayu

Pada tanggal : 28 Desember 2023

CAMAT,



H. AR. AMBO DALLE, S.Sos.,MH
NIP. 19690721 200112 1 003

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTA ISI	11
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Re.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
2.5 Penelaahan Usulan Program danKegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
4.1 Program Dan Kegiatan	33
BAB V PENUTUP	37
Lampiran :	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip ***Good Governance*** yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi "KUKAR IDAMAN" yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 - 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Marangkayu selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Marangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Pelaksanan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marangkayu Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam

rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu "BERGERAK SEARAH MENUJU KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA" dengan misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Marangkayu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra- PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah Belanja Langsung Urus Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan MARANGKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016/2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)			Target program / kegiatan (Renja- PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2020)	Realisasi Renja-PD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran								
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	480	384	100	100	100%	240	480	100%
01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur	60	40	100	100	100%	0	30	60%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	17	100	100	0%	17	102	100%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	30	5	25	25	100%	30	30	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah/Jenis	132	22	22	22	100%	40	132	100%

1	2	3	s/d 2021	2020	6	7	8	9	10	11
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	8400	1400	1400	1400	100%	1400	3300	100%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah staf pendukung	120	100	100	100	58%	100	120	87%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	54188	24094	10047	10047	100%	10047	44188	82%
01.012	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Kegiatan	215	90	80	80	100%	102	272	127%
	Penataan Arsip Perangkat	Jumlah berkas	1500		1000	1000	100%	500	1500	100%
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur kondisi baik								
02.001	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah/item	53	44	6	6	100%		50	94%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah/item	23	19	19	19	100%	19	19	100%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	5	3	1	2	200%	2	7	140%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	85	17	17	100%	17	100	100%

02.031	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah/item	37	24	30	30	100%	0	37	100%
--------	--	-------------	----	----	----	----	------	---	----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	21	0	21	21	100%		21	100%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	12	0	10	10	100%	2	12	100%
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur								
	Fasilitasi Tim BEKIAS		1	1	0	0	0%	0	1	100%

0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	3175	1905	545	485	89%		2390	75%
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah personil	1116	1116	0	0	0%	0	1116	100%
46.004	Fasilitasi Pelayanan Linmas	Jumlah personil	744		372	372	100%	372	744	100%
46.003	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah lembaga	15	9	3	3	100%		12	80%
46.002	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	jumlah peserta	300	180	60	0	0%	0	180	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.001	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG	jumlah peserta	500	300	100	100	100%	100	500	100%
46.005	Fasilitasi Pelaksanaan HUT RI	Jumlah peserta	500	300	10	10	100%	100	410	82%
0103.52	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	cakupan Sarana prasarana kondisi baik	169	156	4	4	100%	0	160	95%
52.002	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah Unit	29	16	4	4	100%		20	69%

0103.54	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Jalan jembatan Kecamatan dalam kondisi Baik	14521	6188	4936	5923	120%		12111	83%
	Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	1926	1926			0%		1926	100%
	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	jumlah unit	1	1			0%		1	100%
54.001	Pembangunan Jalan Kecamatan	panjang jalan	267		267	267	100%		267	100%
	Pembangunan Turap	Jumlah unit	5		5	5	100%		5	100%
54.003	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	12317	4259	4653	5640	121%		9899	80%
54.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan	Jumlah unit	1		9	9	100%		9	900%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	Jumlah unit	4	2	2	2	100%		4	100%
0103.55	Program Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- gorong Kecamatan	cakupan saluran gorong-gorong kecamatan kondisi baik	773	323	200	200	100%		523	68%
55.001	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang saluran drainase yang dibangun	773	323	200	200	100%		523	68%
	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan		10	8	0	0	0%		8	80%
	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	jumlah unit	10	8	0	0	0%		8	80%
0103.57	Program Pembangunan Turap Kecamatan	pembangunan turap kecamatan kondisi baik	1886	867	0	0	0%		867	46%
	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	253	0	0	0%		253	27%
57.001	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	614	0	0	0%		614	65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah :

- a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marangkayu selama kurun waktu tahun 2023 - 2024 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Marangkayu, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;

c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Cc								
	Jumlah Dokumen			0	9	9	9	0		9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	10		2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10		10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah				5	5	5			5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10		10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			11	11	11	11	11		11	11	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4		4	4	

	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			11	11	11	11	11		11	11	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Pelayanan di Kecamatan Marangkayu pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Marangkayu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Marangkayu masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi linmas
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
3. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
4. Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan
5. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan
6. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
2. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatkan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
5. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan layanan umum

6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
 7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
- Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
3. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi dibidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan
2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di desa Santan Ulu dan Karet di beberapa Desa
3. Banyak pelaku UKM di 11 (sebelas) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MARANGKAYU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	230,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	265,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		40,000,000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2 Dokumen	40,000,000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		40,000,000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	65,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	65,000,000	

1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,396,102,700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	4,396,102,700	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang/Bulan	4,241,102,700	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang/bulan	4,241,102,700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1 Laporan	50,000,000	
1.2.4	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseter	12 Laporan	65,000,000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran	12 Laporan	65,000,000	
1.2.5	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	koordinasi dan Penyusunan Prognosis	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1 Laporan	122,400,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2 Laporan	122,400,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		603,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,025,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	25,000,000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	75,000,000	
1.5.4	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	75,000,000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	170,000,000	
1.5.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		170,000,000	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		400,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				85,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	430,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	350,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	

1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah sarana dan Prasarana	15 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Kecamatan Marangkayu	15 Unit	50,000,000	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	40 laporam	763,234,996	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	853,996,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450,738,996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540,000,000	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	180,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	190,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.8.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	150,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Marangkayu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	150,000,000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	12 Unit	40,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1 Kegiatan	8,016,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	8,755,000,000	
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,016,000,000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,755,000,000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	315,000,000	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	435,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAHSA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yng selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Marangkayu sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Marangkayu dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mrangkayu
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

1	2	3	4
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

		KABUPATEN/KOTA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDAMAIAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARANGKAYU
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	6,481,780,443.00	6,481,780,443.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62 dokumen	62 dokumen	210,000,000.00	210,000,000.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 laporan	2 laporan	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---------------	---------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5 unit	5 unit	168,800,000.00	168,800,000.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	12 laporan	128,000,000.00	128,000,000.00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40,800,000.00	40,800,000.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Jenis	518,642,747.00	518,642,747.00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	18,000,000.00	18,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1210 porsi	1210 porsi	75,000,000.00	75,000,000.00	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20.047 Lembar	20.047 Lembar	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 kali	150 kali	275,642,747.00	275,642,747.00	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 jenis	500 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	763,234,996.00	763,234,996.00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	309,996,000.00	309,996,000.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	450,738,996.00	450,738,996.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	405,189,042.00	405,189,042.00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	10 Unit	205,197,120.00	205,197,120.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199,991,922.00	199,991,922.00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	390,587,000.00	390,587,000.00	
			Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 kali	8 kali	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musrenbang	100 orang	100 orang	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	8,390,000.000.00	9,016,600.000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi			74,999,000.00	74,999,000.00	

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11 Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			JUMLAH						

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

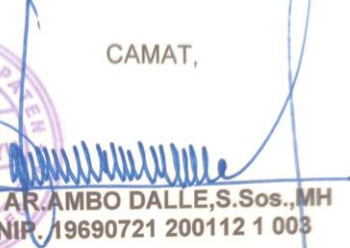
. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu.

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Marangkayu.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Marangkayu, 16 Agustus 2024

CAMAT,



H. ARAMBO DALLE, S.Sos., MH
NIP. 19690721 200112 1 003